

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Masa remaja adalah masa akan beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain. Dia mulai menentukan jalan hidupnya. Selama menjalani pembentukan kematangan dalam sikap, berbagai perubahan kejiwaan terjadi, bahkan mungkin kegoncangan. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Pada sisi lain remaja seringkali tidak mempunyai tempat mengadu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga sebagai pelarian remaja seringkali terjerumus, seperti mabuk-mabukan, narkoba dan tindak kriminalitas.

Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja ini menunjukkan peningkatan, sehingga mengakibatkan terjadinya problema sosial. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Bagi remaja yang ternyata salah memilih tempat atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang akan terjadi kemudian adalah berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti memasuki organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, sudah tentu berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Kenakalan remaja akhir-akhir ini yang sangat mengkhawatirkan adalah akibat pengaruh dari lingkungan sosial. Gejala-gejala kejahatan yang muncul

merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi remaja yang sedang berupaya mencari identitas diri. Kenakalan remaja sering meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang kadang merugikan orang lain seperti tawuran antar pelajar khususnya kabupaten sumenep. Berkenaan dengan perbuatan remaja yang dipandang sulit dikontrol oleh pihak-pihak yang berwenang, tindakan-tindakan tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat serta dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan itu berakibat ada orang mati.<sup>1</sup>

Berbagai upaya penanggungan telah banyak dilakukan, tetapi hanya menyangkut tindakan Kepolisian, bukan pada perbaikan kondisi atau sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu sendiri. Jadi kebijakan yang diambil hanya kebijakan yang parsial saja tidak menyentuh kepada akar permasalahan yang menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh polisi dengan melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang merupakan operasi rutin yang ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya maupun Operasi Khusus Kepolisian Kendali Pusat yang dalam

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasa l 358.

pelaksanaannya dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa belum mampu menekan atau mengurangi kejahatan.

Berangkat dari pandangan serta pengkualifikasian kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa, maka kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga menggunakan cara-cara yang diluar prosedural formal peradilan. Maksudnya adalah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa ini penyelesaian senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek, baik ditinjau dari aspek kepastian hukum, kepentingan hukum dan kepentingan pelaku kejahatan.

Dampak kenakalan remaja dirumuskan dalam arti selengkapnya dari Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Perumusan arti “Juvenile Delinquency” oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito nampak adanya pergeseran mengenai kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka “Juvenile Delinquency” pada gilirannya mendapat pengertian “Kenakalan Remaja”. Dalam pengertian yang luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan hukum hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasan, Fuad. 1997. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 75.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**”DAMPAK KENAKALAN REMAJA TERHADAP MASYARAKAT”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Sebab-sebab timbulnya atau terjadinya Kenakalan Remaja?
2. Bagaimana Cara menanggulangi terjadinya Kenakalan Remaja?

**C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penulisan proposal skripsi ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sebab-sebab timbulnya atau terjadinya Kenakalan Remaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Cara menanggulangi terjadinya Kenakalan Remaja.

**D. Metodologi**

**A. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian secara yuridis Empiris, dilakukan dengan melakukan observasi lapangan atau wawancara berkaitan dengan isi hukum yang terjadi. Pendekatan tipe

---

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara kenyataan dilapangan dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.

## **B. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara kenyataan dilapangan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan demikian, dalam penelitian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam skripsi ini ada dua macam, yaitu :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi yakni buku-buku yang berkaitan dengan hukum, diktat dibidang hukum, atau literatur dan putusan dari pengadilan yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang pertama melakukan wawancara serta melakukan inventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan dan mengelompokkan bahan hukum serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi,

### **E. Analisis Bahan Hukum.**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Penggunaan metode ini bersifat umum kemudian mengarah pembahasan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab akan di bahas seperti hal-hal yang ada dibawah ini :

Bab I, Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, Tujuan penelitian, Metodologi dan Sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, Dalam Bab berisi pengertian Kenakalan, Pengertian Remaja, Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, serta Cara mengatasi kenakalan remaja.

Bab III, Pembahasan, didalam bab pembahasan ini menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dan cara menanggulangi terjadinya kenakalan remaja.

Bab IV, Penutup, Dalam Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.